

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
Intisari	viii
Abstract	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Perumusan Masalah.....	9
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Teori Mengenai Kekuasaan Kehakiman.....	14
B. Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.....	16
a. Peradilan Tata Usaha Negara.....	16
b. Kompetensi Relatif PTUN.....	18
c. Kompetensi/Kewenangan Absolut PTUN.....	21
C. Objek Sengketa.....	23
D. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.....	28
BAB III	31
METODE PENELITIAN	31
A. Metode Penelitian.....	31
B. Jenis dan Sifat Penelitian.....	31
C. Bahan Penelitian.....	32
D. Cara Pengumpulan Data.....	35

E. Analisis Hasil Penelitian	35
BAB IV	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Rasio Legis Diterbitkannya Perma No. 2 Tahun 2019	37
B. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara setelah Perma Nomor 2 Tahun 2019 terkait Gugatan yang diajukan oleh debitur kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)	41
C. Rasio Decidendi Hakim Peradilan Umum dan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memutus perkara gugatan debitur terhadap Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)	49
BAB V	67
PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70